



PEMERINTAH KOTA BONTANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jln. Ir. H. Juanda No. Telp.(0548) 23010 Fax. (0548) 23010 Bontang Selatan
BONTANG - KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BONTANG
NOMOR : 420 / 550 / DPK-BTG / VI / 2005

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Kepala Dinas P dan K Kota Bontang :

Menimbang : a. Bawa dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 November 1982 Nomor : 0374/U/1982 telah ditetapkan pembinaan sekolah swasta,

b. Bawa dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen P dan K tanggal 23 Februari 1983 Nomor : 018 / C / Kep / 1983 telah ditetapkan syarat dan tatacara Pendidikan Sekolah Swasta

Mengingat : a. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 31
b. Undang-undang RI Nomor : 23 Tahun 1990, Nomor : 29 Tahun 1990
Nomor : 72 Tahun 1991 dan Nomor : 39 Tahun 1992
c. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
1. Tanggal 14 Maret 1983, Nomor : 0173 / 0 / 1983
2. Tanggal 26 April 2002, Nomor : 060 / U / 2002
d. Undang-undang Sisdiknas tanggal 8 Juli 2003 Nomor : 20 Tahun 2003

Memperhatikan : a. Surat permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Nurul Iman tanggal 3 September 2004 tentang pendirian sekolah baru tahun ajaran 2005 / 2006
b. Hasil laporan Tim Penilai Pertimbangan pendirian sekolah swasta
kota Bontang tanggal 30 Mei 2005

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Memberikan izin Pendirian Sekolah Baru pada tahun ajaran 2005 / 2006
terhitung mulai tanggal 8 Juni 2005 kepada :

Nama Yayasan	: YAYASAN PENDIDIKAN NURUL IMAN
Nama Sekolah	: SD NURUL IMAN
Alamat	: JI. RE. Martadinata RT 15 Loktuan
Badan Hukum	:
Nomor	: 60
Tanggal	: 25 Februari 1992
Nama Notaris	: LADEN MERING, SH.

Dengan ketentuan :

1. Sekolah Swasta yang telah disetujui pendiriannya tersebut diwajibkan :
 - a. Membuat Edaran Pendirian Sekolah dan menyampaikan kepada yang berkepentingan.
 - b. Setiap awal tahun pelajaran harus mengajukan surat keterangan tercatat ulang kepada Kepala Dinas P dan K Kota Bontang.
 - c. Melaksanakan Administerasi Pendidikan sesuai dengan pedoman yang berlaku dengan tertib dan teratur.
 - d. Melaksanakan kurikulum yang berlaku.
2. Bila mana dalam 1 (satu) tahun Yayasan / Penyelenggara Sekolah Swasta yang bersangkutan ternyata tidak dapat menyelenggarakan Pendidikan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, maka surat keputusan ini batal dengan sendirinya.
3. Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.-

Asli Keputusan ini diberikan kepada Yayasan / Penyelenggara Sekolah Swasta yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.-

Ditetapkan di : Bontang
Pada Tanggal : 8 Juni 2005

Kepala Dinas P dan K Kota Bontang,

Drs. H. Abd. Muis. P.
NIP. 130804420

TEMBUSAN :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen.Dikdasmen. Depdiknas di Jakarta.-
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.-
3. Walikota Bontang di Bontang